



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1962

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu diusahakan terlaksananya program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi yang ditujukan kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian isi otonomi yang rill dan luas kepada Daerah perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan Daerah Swatantra;
  - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari perusahaan Daerah Swatantra dalam rangka struktur ekonomi terpimpin, satu dan lain dengan memperhatikan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dan No. 45 Prp tahun 1960 ;
  - d. bahwa perlu soal tersebut diatas diatur dengan suatu Undang-undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang undang Dasar;

2. Ketetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1957 jis Penetapan-penetapan No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), No. 2 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962;
4. Undang-undang No. 32 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77);
5. Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139) jo. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 138);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 11 Oktober 1961;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong:

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Perusahaan Daerah.

BAB I

UMUM.

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini Yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah, ialah Daerah Swatantra Yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jis Penetapan-penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan),  
No. 5 tahun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), No. 2 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah seperti yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan No. 1 tahun 1962;
  - c. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Swatantra termaksud pada sub a;
  - d. Instansi atasan, ialah:
    - 1. Presiden bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
    - 2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat I;
    - 3. Kepala Daerah tingkat I bagi daerah tingkat II.

#### Pasal 2.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

#### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, maka terhadap badan hukum yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

#### Pasal 4.

(1) Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang ini.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Peraturan Daerah termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

## BAB II

### SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

#### Pasal 5.

- (1) Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
  - a. memberi jasa.
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum,
  - c. memupuk pendapatan.
- (2) Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- (3) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- (4) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

- (1) Dalam melaksanakan tujuannya termaksud dalam pasal 5 ayat (2) Perusahaan Daerah bekerja sama dengan Perusahaan Negara, koperasi dan swasta.
- (2) Dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha koperasi kepada koperasi diberikan pengutamaan.

BAB III

MODAL

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) a. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.  
b. Apabila modal Perusahaan Daerah termaksud sub a diatas terdiri atas kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham.
- (3) Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham.
- (4) Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk- petunjuk Menteri Keuangan.

BAB IV ...